



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

**Ainun Br Silitonga**, Lahir di Negeri Lama, pada tanggal 10 Juni 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama kristen, Tempat tinggal Jln, Prof Dr. FI, Tobing Lk. II, Kecamatan, Datuk Bandar, Kota Tanjung balai, dengan ini disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Tjb tanggal 11 Januari 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Tjb tanggal 11 Januari 2024 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan register perkara nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tjb;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon mencabut perkara permohonan No. 4/Pdt.P/2024/PN Tjb tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara perdata permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan perkara perdata No. 4/Pdt.P/2024/PN Tjb dicabut oleh Pemohon;
2. Mencatat pencabutan perkara Permohonan No. 4/Pdt.P/2024/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencoret perkara permohonan No. 4/Pdt.P/2024/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Yustika Ramadhani Lubis, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suprayetno, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri pula oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Suprayetno**

**Yustika Ramadhani Lubis, S.H. M.H**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp110.000,00

(Seratus Sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)